

TERAPI AIR SENI
(STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I)



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**IDRUS SUGIANTO
02361408**

PEMBIMBING

**Drs. ABD. HALIM, M. Hum
Drs. SLAMET KHILMI, M.SI**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Sehat merupakan harapan dan impian setiap manusia karena dengan sehat seseorang bisa menjalankan dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, bekerja, berfikir bahkan makan dan minum sekalipun perlu ditopang oleh tubuh yang sehat sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut. Perkembangan teknologi kedokteran yang semakin maju ternyata tidak selamanya bisa mengatasi berbagai macam penyakit. kondisi demikian memaksa orang untuk mencari jalan keluar salah satunya adalah dengan obat tradisional atau dengan pengobatan alternatif

Salah satu Pengobatan alternatif adalah pengobatan dengan menggunakan urine meskipun banyak seminar yang membahas serta bukunya sudah beredar luas akan tetapi masih terjadi kontroversi karena urine merupakan barang yang najis yang harus dihindari dan dibersihkan, akan tetapi ternyata urine sangat bermanfaat dan mujarab untuk membangun kembali jaringan-jaringan tubuh yang telah aus, karena di dalamnya mengandung zat-zat hormonal, vitamin, protein dan zat nutrien lainnya dan sangat ekonomis karena tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun sehingga sangat terjangkau dan dapat dilakukan oleh semua orang dalam semua lapisan masyarakat

Mengenai pengobatan dengan menggunakan urine baik imam Abu Hanifah dan imam As-Syafi'i berhujjah dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rosulullah pernah menyarankan suatu kabilah untuk meminum susu unta dicampur dengan air seni ketika mereka terserang suatu penyakit.

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan objek penelitian adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang pengobatan dengan menggunakan urine. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan pandangan kedua Imam kemudian menganalisisnya dengan metode deduksi dan induksi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan komparasi. Dalam telaahnya, penelitian ini menggunakan dua teori yakni teori tafsir dan teori maslahah.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan berobat dengan urine beserta semua barang yang najis lainnya jika diperuntukan untuk berobat, jika tidak maka dihukumi najis. Sedangkan Imam As-Syafi'i membolehkan jika memang tidak ditemukan obat yang suci jika masih ada maka dihukumi haram ditambahkan pula orang yang mengobati adalah orang yang ahli dalam pengobatan. Dalam hal ini pendapat As-Syafi'i lebih kuat meskipun sama-sama menggunakan hadis Nabi sebagai hujjah akan tetapi pendapat beliau juga kuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud serta dalil Al-Qur'an

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp: II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : IDRUS SUGIANTO

NIM : 02361408

Judul Skripsi : Terapi Air Seni (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi perbandingan mazhab dan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 05 Rajab 1429 H.
09 Juli 2008 M.

Pembimbing II


Drs. SLAMET KHILMI M. SI
NIP:150252260

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp: II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : IDRUS SUGIANTO

NIM : 02361408

Judul Skripsi : Terapi Air Seni (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi perbandingan mazhab dan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 Rajab 1429 H.
09 Juli 2008 M.

Pembimbing I


Drs ABD. HALIM M. Hum
NIP:150242804

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.PMH.SKR/PP.00.9/031/2008

Skripsi dengan judul

: "Terapi Air Seni (Studi Komparasi antara
imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi'i)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Idrus Sugianto

NIM : 02361408

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at / 18 Juli 2008

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abd Halim M.Hum


NIP. 150242804

Pengaji I




Agus Moh. Najib, MA
NIP. 150275462

Pengaji II



Fathurrahman S.Ag. M.Si.
NIP. 150368350



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab ke dalam huruf latin dalam peyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	s̄	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ـ	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	fathah	a	a
---	kasrah	i	i
---	dammah	u	u

Contoh :

كتب – kataba

يذهب – yažhabu

سئل – su'ila

ذكر – žukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa

هول – haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

– qāla

– قَالَ

– ramā

يَقُولُ – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طَلْحَةٌ – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh : رَوْضَةُ الْجَنَّةِ – raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبُّنَا - rabbanā

نَعْمٌ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

"ا" "ل" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الْرَّجُل - ar-rajulu

الْيَسِيدَة - as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : الْقَلْمَنْ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

البدع - al-badī‘u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيئاً - syai‘un

أمرت - umirtu

النوع - an-nau‘u

تأخذون - ta’khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa ‘aufū al-kaila wa al-mīzāna.

MOTTO



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“Terapi Air Seni (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam As-Syafi’i)”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
2. Bapak Drs. Abd Halim M.Hum selaku pembimbing I. Terimakasih atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
3. Bapak Drs Slamet Khilmi M.SI, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini..

4. Kedua orang tua. Terima kasih atas kesetiaan dan keikhlasan do'anya, dan seluruh keluarga yang telah membantu secara moril maupun materiil bagi penyusun.
5. Bapak KH. Azhari Marzuqi (Alm), semoga mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Ibu Nyai Hj. Barokah dan KH. Muslim Nawawi. Terima kasih atas segala nasehat dan bimbingannya.
6. kepada sahabat-sahabat santri PP, Nurul ummah semuanya, dan seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 22 Jumādil Akhir 1429 H.

26 Juni 2008 M.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TERAPI URINE	
A. Pengertian Terapi Air Seni	18
B. Sejarah Air Seni	19

C. Pemakaian Dalam Pengobatan.....	21
D. Cara Kerja	25
E. Penyakit-Penyakit yang Dapat Disembuhkan.....	35
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG TERAPI URINE	
A. Imam Abu Hanifah.....	37
1. kelahiran dan Masa Kecil Imam Abu Hanifah	37
2. Latar Belakang Pendidikan.....	38
3. Metode Istinbat Hukum.....	42
4. Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai berobat dengan urine.....	48
B. Imam Asy-Syafi'i.....	50
1. Kelahiran dan Masa Kecil Imam asy-Syafi'i	50
2. Latar Belakang Pendidikan Imam asy-Syafi'i.....	51
3. Metode Istinbat Hukum	54
4. Pendapat Imam asy-Syafi'i Mengenai Berobat Dengan urine	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I TENTANG TERAPI AIR SENI	
1. Status Hukum terapi air seni dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.....	69
2. Persamaan dan Perbedaan.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. CURRICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehat merupakan harapan bagi setiap orang karena dengan sehat seseorang bisa menjalankan atau melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, bekerja, berfikir bahkan makan dan minum sekalipun perlu ditopang tubuh yang sehat¹ meskipun sehat bukanlah segala-galanya akan tetapi tanpa sehat seseorang tidak dapat merasakan nikmat.

Berbagai macam cara atau usaha dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut. Semenjak keberadaan manusia telah ada pengobatan atau usaha untuk menangkal, melawan penyakit, bahkan mereka mengembangkan metode-metode dan menerapkan aturan yang sesuai dengan sumber daya dan struktur yang dimilikinya, pengobatan merupakan proses, cara, perbuatan orang yang sakit atau terganggu kesehatanya menjadi sehat kembali.²

Ibnul Qayim sebagaimana yang dikutip oleh M. Nu'aim mengatakan bahwa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan baik adalah metode pengobatan yang ampuh, selain itu juga beliau mengutip perkataan al-Harist bin Kaladah

¹ Mulyadi Kertanegara, *Mozaik Khazanah Islam, Bunga Rampai Dari Cicago*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm 25

² Chatarina Pancer Istiani, *Tubuh dan Bahasa, Aspek Lingustik Pengungkapan Pandangan Masyarakat Lewolema Terhadap Kesehatan*, (Yogyakarta: Galang Pres (Anggota IKAPI, 2004), hlm 16

bahwa melindungi badan dan menjaga kesehatanya adalah inti dari pengobatan itu sendiri.³

Sedangkan menurut paham kesehatan jiwa seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-harinya baik di rumah, di sekolah, tempat kerja dan lingkungan sosialnya.⁴

Islam sangat memperhatikan masalah pengobatan (kedokteran) baik yang bersifat refresif maupun preventif (pencegahan) dalam hal ini perhatian Islam terhadap usaha preventif tampak lebih menonjol sebab penggunaan uang untuk pencegahan (sebelum tertimpa sakit) lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan.⁵

Menjaga kesehatan tergantung pada manajemen yang baik dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, udara, tidur, bangun, pergerakan, diam, pengkosongan dan penahanan. Apabila elemen-elemen ini terjadi menurut keseimbangan yang sesuai dan cocok dengan tubuh, negeri, usia dan kebiasaan maka hal itu lebih dekat dengan kelangsungan kesehatan dan kebugaran.⁶

MUI (Majlis Ulama Indonesia) dalam Musyawarah Nasional Ulama pada tahun 1983 merumuskan makna sehat; adalah ketahanan jasmani, ruhaniyyah dan sosial, yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah swt yang wajib disyukuri

³ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Munirul Abidin, MA, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm 15

⁴ Dadang Hawari, *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm 123

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press) Jilid I : 8 55

⁶ Ibn Qayim Al-jawziyah , *Pengobatan Cara Nabi*, alih bahasa Mudzakir As, (Bandung: Pustaka, 2002), hlm 27

dengan mengamalkan (tuntunan-Nya) dan memelihara serta mengembangkannya.⁷ sedangkan sehat menurut WHO (*World Health Organization*) adalah memperbaiki kondisi manusia baik jasmani, rohani, akal maupun sosial dan bukan semata-mata membrantas penyakit.⁸

Pengobatan yang tadinya bersifat empiris⁹ pada masa sekarang ini pengobatan sudah dilakukan melalui pembuktian secara ilmiah karena perkembangan teknologi kedokteran sudah sangat maju sedemikian rupa sehingga berbagai macam penyakit yang dulunya sangat sulit disembuhkan tetapi sekarang sudah ditemukan obatnya, bahkan akhir-akhir ini ditemukan peralatan yang super canggih untuk mengobati beberapa penyakit tertentu.

Akan tetapi bagaimanapun canggihnya peralatan tersebut kadang-kadang ada beberapa penyakit yang belum dapat disembuhkan secara tuntas. Dokter Miller seorang dokter ahli bedah AS mengatakan bahwa obat-obatan yang dihasilkan ilmu pengobatan medern telah maju pesat untuk mengobati penyakit akan tetapi hanya sedikit yang dapat menyembuhkan, kebanyakan malah menyebabkan kompleksitas (merupakan sesuatu yang menyebabkan efek samping dalam tubuh baik berupa hal yang dapat memperparah penyakit). Obat-obatan selalu mempunyai potensi meracuni, dan efek sampingnya yang tidak dikehendaki semakin meningkat seiring dengan daya kerja dan penggunaanya secara luas.¹⁰

⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), hal 182

⁸ Syauqi Ahmad Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), hal 4

⁹ Tim redaksi vita Health (Iwan Hadibroto, Syamsir Alam), *Seluk Beluk pengobatan Alternatif dan Komplementer*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2006), hlm 56

¹⁰ Ivan Illich, *Batas-Batas Pengobatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal 19

Kondisi yang demikian itu memaksa orang untuk mencari jalan keluar yang lain untuk penyembuhan tersebut. Jalan keluar itu biasanya dengan pengobatan tradisional seperti jamu-jamuan, dan sebagainya.

Bahkan akhir-akhir ini air kencing (urine) juga digunakan sebagai obat untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, baik dengan cara minum urinnya sendiri atau dengan mengusapkan urine tersebut di tempat yang sakit seperti mata atau luka

Terapi air seni adalah salah satu bentuk pengobatan non ortodoks (alternatif) melalui terapi dengan memanfaatkan cairan air seni (urine) model terapi dengan memanfaatkan air seni ini sebenarnya telah lama dipraktikan. Di India misalnya, telah dipraktikan semenjak 5000 tahun yang lalu sampai sekarang, terbukti dengan ditemukannya dokumen penting berisi 107 ayat yang berisi tentang tanya jawab sepasang suami istri tentang rahasia yang terkandung di dalam kemujaraban air seni berujud kitab *damar tantra* dalam bab 7-nya yang berjudul *shivambu kalpa vidhi*.¹¹

Urine yang selama ini dianggap sebagai sisa pembuangan metabolisme tubuh ternyata tak serendah itu, penggunaan urine untuk kesehatan dan pengobatan sebenarnya sudah dikenal sejak ribuan tahun silam di Romawi dan Eskimo

¹¹ Budiarsa Iwan T, *Terapi Auto Urin*, hal 19-20, Tantra Mega (ed), *Buku Pintar Terapi Urine Panduan Lengkap Terapi Air Seni*, (Jakarta: Taramedia), tt hal 25, Coen Vander Kroon, *Terapi Urin Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, alih bahasa ; Riki Nalsya, (Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 2000), hal 56-59

bahkan hingga kini orang Eskimo masih menggunakan urine untuk keramas, menurut mereka urine akan membuat rambut menjadi lebih indah dan bercahaya.¹²

Pemanfaatan terapi air seni ini kurang terpublikasikan secara blak-blakan dan terang-terangan.¹³ hal ini disebabkan karena pertama sudah menjadi anggapan umum bahwa air seni itu barang yang kotor dan menjijikkan. Ke dua pemahaman kaum muslimin atas Sunah Nabi bahwa air seni termasuk barang yang kotor yang harus dibersihkan dan dijauhkan dari pakaian maupun tubuh, ini berdasarkan pada Hadist Nabi yang pada intinya menceritakan ketika Beliau menggendong bayi yang baru hanya minum dan makan dari air susu ibu (asi) lalu bayi tersebut mengencingi beliau kemudian beliau meminta segayung air dan membasuhkan serta memerciknya.¹⁴

Selain itu telah dilupakan bahwa selama 9 bulan lebih dalam kandungan bayi (manusia) hidup dalam cairan *amniotik* (air ketuban) yang mengandung urine dan *foetus* yang merangsang pertumbuhannya. Dengan keyakinan awal bahwa bayi hidup dalam cairan urine yang berperan pada kehidupan dan kesehatannya. ternyata urine memiliki unsur kesehatan, secara hakiki proses kehidupan pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Andi Dewanto, *Sehat Dengan Terapi Urine*, www.tempo.co.id 2001 diakses pada tanggal 15 juni 2008

¹³ meskipun sebenarnya dalam praktik keseharian telah dilakukan oleh sebagian orang yang tampak terutama pada masyarakat tradisional, seperti pencampuran air seni dengan madu dan diminumkan pada anak kecilnya yang sedang terserang penyakit batuk meskipun anak tersebut tidak mengetahuinya

¹⁴ Al-Bukhari Muhamad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, juz I, bab Baul as-Syibyan hadis no 222-223 (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm 101-102

bayi yang sangat tergantung pada suplai air seni saat ia bernapas ini adalah fakta alamiah hubungan air seni dengan kehidupan manusia.¹⁵

Padahal pemanfaatan air seni dalam kesehatan baik dalam *prenfentif* maupun *curation action* pada dataran prakteknya sangat bermanfaat, mujarab untuk membangun kembali jaringan-jaringan tubuh yang telah aus, untuk membantu segala proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh hal ini di sebabkan karena di dalam air seni telah ditemukan banyak sekali zat-zat hormonal, enzim, vitamin, protein, mineral, zat-zat atau nutrien yang lain.¹⁶ dan sangat ekonomis karena tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun sehingga dapat terjangkau dan dapat dilakukan oleh semua orang dalam semua lapisan masyarakat.

Majoritas ulama berpendapat bahwa urine itu hanya boleh pada air kencing hewan yaitu hewan yang dagingnya halal dimakan berdasarkan hadis Nabi:

قدم اناس من عرينة فاجنعوا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقيح ان

يشربوا من ابوالها والباهما فانطلقو فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم¹⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa berobat dengan sesuatu yang najis itu baru diperbolehkan jika tidak ada obat yang suci yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut sedangkan jika yang suci itu ada maka sesuatu yang najis itu

¹⁵ Budiarsa Iwan T hal 89, Mega Tantra (ed) *Buku Pintar*, ... hlm 6-7

¹⁶ Dr. Iwan T.Budiarsa, *Terapi Urine*, ...hlm 74-78

¹⁷ Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail, Sahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2004), hlm 1060

haram. Beliau juga menambahkan yang mengobati harus ahli dalam pengobatan dan kedokteran dan memang tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. beliau mengqiyaskan hal tersebut dengan keterpaksaan (dorurot) oleh rasa lapar dan haus yang sangat maka ia diperbolehkan untuk memakan bangkai. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh meminum air seni dan darah serta semua barang yang najis untuk berobat akan tetapi jika tidak untuk berobat maka hal tersebut di hukumi najis. Pendapat beliau berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Rosulullah menyarankan kepada suatu kabilah untuk meminum susu di campur dengan air seninya jika hal tersebut dianggap haram tentu Rosulullah tidak menganjurkannya

Dari perbedaan pendapat tersebut di atas diharapkan masyarakat akan lebih tahu akan status hukum pengobatan tersebut, kalau pun memang ada jenis pengobatan yang menggunakan air seni tentu bukanlah satu-satunya jenis pengobatan alternatif masih banyak jenis pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan banyak menimbulkan polemik di masyarakat

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i mengenai pengobatan dengan menggunakan terapi air seni
2. persamaan dan perbedaan serta kehujahan dalil yang digunakan keduanya

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang pengobatan dengan terapi air seni
2. menjelaskan persamaan dan perbedaan serta kehujahan dalil diantara kedua imam

Sedangkan kegunaan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. diharapkan akan menjawab persoalan tentang pengobatan dengan menggunakan terapi air seni
2. kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk memperkaya khazanah intelektual, terutama dalam bidang pengobatan alternatif

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka, agar skripsi ini tidak rancu dengan karya ilmiah yang lain, maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap setemakajianya dengan penyusunan penelitian ini

Pengobatan non ortodoks akhir-akhir ini semakin diminati oleh banyak orang diberbagai kalangan. Jenis pengobatan ini jika dilihat dari cara penerapan dan sumbernya ada 2 (dua) yakni cara pemanfaatanya menggunakan bahan baku yang ada dialam seperti terapi dengan air, daun-daunan dsb dengan slogannya

Back To Nature dan terlihat dengan antusiasnya masyarakat dalam menanam tanaman TOGA (tanaman obat-obatan keluarga) yang kedua cara pengobatannya bersumber pada penelaahan dan pengamatan atas proses-proses metabolisme pada tubuh manusia. TAS merupakan salah satu contoh dari jenis yang kedua. Meskipun banyak orang yang tabu untuk membicarakan dan mensosialisasikan secara blak-blakan, namun sebenarnya secara individu TAS sudah dipraktekan oleh sebagian masyarakat .

Kajian TAS secara medis khususnya di Indonesia belum dilakukan demikian dikatakan oleh Dr Chaidar Arif Muhtar namun secara non medis sudah banyak dilakukan seminar (terutama diluar negeri) yang membicarakanya.

Dr. Iwan T. Budiarsa adalah orang pertama di Indonesia yang mengungkapkan tentang terapi air seni. Sebagai satu-satunya pakar perkencingan di Indonesia dia telah menelorkan sebuah buku yang berjudul *Terapi Auto Urine, Penyembuhan Air Seni Sendiri* buku itu menguraikan tentang sejarah pemanfaatan air seni dalam pengobatan (terapi urine), produk-produk (obat-obatan maupun kosmetik) yang berasal dari ekstrak air seni, mengapa air seni dapat menyembuhkan serta beberapa macam penyakit yang baru ditemukan dapat disembuhkan dengan terapi air seni.¹⁸

Coen Vander Kroon dalam bukunya *Terapi Urin Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni* (buku terjemahan) mengungkapkan bahwa air seni merupakan air kehidupan dan minuman keabadian serta air keberuntungan yang

¹⁸ Di dalamnya dijelaskan tentang perbedaan warna dan rasa air seni antara orang sehat (normal) dengan air seni orang yang tidak sehat (tidak normal) juga dijelaskan tentang senyawa yang ada dalam air seni yang ternyata merupakan apotik yang dibuat oleh tuhan secara *Built In* dalam tubuh manusia, juga tentang gambaran pemanfaatan air seni sebagai komoditif diluar negeri (Eropa)

merupakan sebuah apotik alamiah yang berada dalam tubuh masing-masing individu serta cuplikan beberapa pasal dalam shivambu kalpa vidhi.¹⁹

John.W. Amstrong juga menjelaskan hal yang hampir sama dengan dalam bukunya *Air Kehidupan, Penyembuhan Dengan Terapi Urine* (juga terjemahan) di dalamnya selain menjelaskan hal yang hampir sama dengan dua buku sebelumnya, juga menjelaskan tentang penyebab utama datangnya suatu penyakit, misteri manusia dan alasan-alasan rasional tentang kompres urine.²⁰

Dr.G. K. Thakkar dengan bukunya yang berjudul *Keajaiban Uropathy, Terapi Urine Sebagai Penyembuh Universal* membahas tentang sejarah terapi urine, tata cara serta komentar-komentar para dokter terkemuka tentang penyembuhan dengan menggunakan terapi urine.²¹

Sedangkan untuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi adalah skripsi yang berjudul *Terapi Air Seni (TAS) Menurut Perspektif Hukum Islam* yang disusun oleh Maulana Muhammad Ibrahim Fakultas Syariah Jur MU skripsi tersebut membahas tentang TAS secara umum serta bagaimana hukum Islam menilai hal tersebut akan tetapi lebih dititik beratkan pada air seni sebagai barang komoditas (diperjual belikan).²² sedangkan skripsi yang lain adalah skripsi yang disusun oleh Panji Hidayat Fak Tarbiyah Jur Pendidikan Kimia 2003 yang berjudul *Terapi*

¹⁹ Coen Vander Kroon, *Terapi Urin Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, alih bahasa ; Riki Nalsya,(Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 200),

²⁰ Iwan T. Budiarto, *Terapi Auto Urine, Tanya Jawab dan Pengalaman Pengguna Terapi Urine* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002) hal 3-4

²¹ G.K. Thakkar, Dr, Keajaiban Uropathy ; *Terapi Urine Sebagai Penyembuh Universal*, (Jakarta: Inovasi, 2001)

²² Maulana Muhammad Ibrahim, *Terapi Air Seni (TAS), Menurut Perspektif Hukum Islam*, tidak di terbitkan, Fakultas Syariah, Jur MU, Yogyakarta 2003

Auto Urine Pada Pengobatan Penyakit Manusia (study analisis kimia dan tinjauan Islam) membahas tentang kandungan air seni dilihat dari analisis kimia serta manfaatnya sebagai obat melawan penyakit.²³

Dari penelusuran data yang ada belum penyusun temukan baik buku ataupun karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang terapi urine menurut imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sehingga memberi inspirasi kepada penyusun untuk meneliti lebih lanjut

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori disusun guna mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti, serta untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta dalam penelitian.²⁴

Termaktub dalam kitab perjanjian lama *Amtsال Sulaiman*, dianjurkan untuk meminum air yang mengalir dari kolamnya (tubuh) sendiri, yang berbunyi : “baiklah engkau minum air dari kolammu sendiri dan air yang mengalir daripada telagamu sendiri, biarlah pantjaran airmu mengalir seperti anak sungai jang pada sisi jalan, berkatalah kiranya atas pantjaranmu dan bersuka tjitalah dan bini jang

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

²³ Panji Hidayat, *Terapi Auto Urine pada Pengobatan Penyakit Manusia*, tidak di terbitkan, Fakultas Tarbiyah, Jur Tadris Mipa, Yogyakarta 2003

²⁴ Mudzakir, *Metode Penelitian Hukum*, Hand Out Perkuliahan Magister Ilmu Hukum (S-2) Universitas Islam Indonesia, hlm 14

masa mudamu”.²⁵ dari tiga ayat ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan air dari kolahmu (telagamu) sendiri adalah air seni

Al-Qur'an secara tersurat telah menganjurkan kepada para manusia untuk melihat, mengamati dan memperhatikan apa-apa dan segala sesuatu (yang terjadi)

dalam tubuh manusia, termasuk pada jiwanya (وَفِي أَنفُسِكُمْ إِفْلَانٌ تَبَصَّرُونَ^{٢٦}). ini dapat dipahami bahwa al-Qur'an sendiri telah melegitimasi jenis pengobatan alternatif yang cara dan sumbernya dengan melihat, mengamati dan meneliti proses metabolisme dalam tubuh manusia.

Sedangkan dalam tubuh manusia itu sendiri, air dijumpai dalam sel (intra seluler) dan diluar sel (ekstra seluler) sehingga tidak ada sel tubuh yang tidak mengandung air atau tak ada kehidupan tanpa air. Air intra dan ekstra seluler dari dalam tubuh orang dewasa sejumlah 70% dari berat badan dan pada anak 75% dari berat badannya

Sunnah Qauliyah Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضْعِدْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمٌ.²⁷

Hadis tersebut masih bersifat umum di mana manusia diperintahkan untuk berobat (mencari obat) karena sesungguhnya Allah swt tidak akan menurunkan setiap penyakit tanpa ada obatnya

²⁵ Amtsul Sulaiman 5:15 ,16,17 dengan redaksi lain Iwan T Budiarsa juga mengutip dari Amtsul 5 : 15 berbunyi “ *minumlah air dari kolammu sendiri, minumlah dari sumurmu yang telah membual*”

²⁶ Al-Zariyat (51) : 21

²⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*,juz 4, Kitab at-Tibb, Bab (fi) al-Rijal Yatadawa, hadis no 3855,(Dar al-Fikr, ttt, tt) hlm 3

Teori yang lain mengatakan bahwa Syariat Islam diturunkan ke muka bumi ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Maslahah merupakan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang.²⁸ Al-Ghazali mendefinisikan Maslahah sebagai berikut:

نَعِيْ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحْفُظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ إِنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعِقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حَفْظُ هَذِهِ الْأَصْوَلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ الْمَصْلَحَةُ وَكُلُّ مَا يَفْوَتُ هَذِهِ الْأَصْوَلَ فَهُوَ مَفْسَدَةُ وَدْفَعَهَا مَصْلَحَةً.²⁹

Najmuddin Al-Tufi juga mendefinisikan Maslahah yang hampir sama dengan Al-Ghazali akan tetapi Al-Tufi membedakan antara tujuan yang ingin dicapai oleh mahluk (manusia) dan tujuan yang ingin dicapai oleh *asy-Syari* (Allah selaku pembuat hukum) dengan ini, ia ingin menegaskan bahwa Maslahah yang dikehendaki oleh Hukum Islam tidak sama dengan yang dikehendaki oleh manusia.³⁰

Dari perbedaan kedua tokoh tersebut bisa disimpulkan bahwa Al-Ghazali terhadap *legal formal* dalam teks al-Qur'an atau Hadis masih kentara

²⁸ Amir Muallimin dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet 2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 43-44

²⁹ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Usul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm 174

³⁰ K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali:Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 27

diperhitungkan, sedangkan Al-Tufi apabila ayat al-Qur'an atau Hadis bertentangan dengan akal sehat manusia dan menghalangi kemaslahatan bagi manusia maka sesuatu makna eksplisit dari ayat atau hadis tersebut boleh dinafikan keberadaannya dalam hal ini al-Tufi lebih liberal.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari data sumber primer maupun sekunder.³²

Sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasi secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data.³³ Dalam hal ini, penyusun berusaha menggambarkan objek penelitian yaitu pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i kemudian menganalisisnya dengan teori yang ada

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur dipaparkan dan dikaji untuk memperoleh kejelasan seputar masalah yang sedang dikaji. Sumber data yang dijadikan rujukan adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua Imam (data primer) dan karya-karya pendukung lain tentang kedua Imam tersebut, serta

³¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, cet 1 (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm 18

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm 3

³³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm 139-140

karya-karya yang sesuai dengan pembahasan baik dari buku, majalah, ataupun yang lain (data sekunder).

Karya Imam as-Syafi'i yang dijadikan rujukan utama adalah *ar-Risalah* dan *al-Umm*. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mempunyai karya tertentu dalam bentuk sebuah kitab, tapi pendapat dan hasil ijtihad beliau telah didokumentasi oleh para murid dan pengikut beliau (*Hasiyah Ibnu Abidin*,)

3. Pendekataan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini digunakan dengan melihat dan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam baik kaidah ushuliyah maupun fighiyah

b. Pendekatan Interpretasi

Pendekatan ini digunakan untuk menyelami karya-karya kedua Imam, khususnya bahasan yang terkait dengan pokok permasalahan diatas, kemudian pemikiran kedua Imam tersebut dikaji secara khusus, dan pendekatan normatif dalam hal ini adalah melalui kaidah usuliyah dan

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan konsep pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dengan melihat persamaan dan perbedaanya serta kehujahan dalil yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan di atas

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif dan deduktif.

- a. Induktif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.³⁴
- b. Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵

G. Sistematik Pembahasan

Dalam menyusun karya tulis ini, pembahasan akan dirangkai menjadi lima bab pokok bahasan .

Bab I. berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II. menguraikan gambaran umum terapi air seni dalam sub babnya berisi tentang sejarah dan pengertian terapi urine, kandungan air seni, cara kerja, efek samping serta reaksi dan pemanfaatan air seni untuk pengobatan pada abad modern

³⁴ Saifudin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 40

³⁵ *Ibid.*, 41

Bab III. berisi biografi singkat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i dalam sub babnya berisi latar belakang kehidupan dan pendidikan, metode istinbat hukum, pendapat kedua Imam tentang terapi urine

Bab IV. berisi analisa. Yakni pembahasan tentang status hukum terapi air seni (urine) dalam pendangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, landasan teoritis dan dalil Syar'i kedua imam tersebut.

Bab V. sebagai bab penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang tengah diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab pada penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin. kesimpulan yang perlu digaris bawahi antara lain:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah pengobatan dengan menggunakan terapi air seni itu diperbolehkan beserta semua barang yang najis, tetapi dengan tujuan dan alasan untuk berobat, jika tidak untuk berobat maka hal tersebut dihukumi najis. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah menganjurkan kepada suatu kabilah untuk meminum susu unta dicampur dengan air seninya ketika mereka terserang suatu penyakit
- b) Menurut Imam asy-Syafi'i pengobatan dengan menggunakan terapi urine diperbolehkan jika dalam keadaan dorurat dalam arti ketika hal tersebut tidak segera diobati akan mengancam kelangsungan hidupnya dan dengan syarat tidak ada obat yang suci yang dapat menyembuhkan penyakitnya jika obat yang suci itu ada sesuatu yang najis itu hukumnya haram, serta diberitahu oleh dokter ahli bahwa hal tersebut dapat menyembuhkan

penyakitnya. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-An'am:119 dan hadist Nabi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan suatu penyakit kepada sesuatu yang telah diharamkan

- c) Dari kedua pendapat tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah karena perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menetapkan tujuan serta alasan kebolehan dan ketidakbolehan mengenai pengobatan terapi urine
- d) Dari pendapat kedua imam tersebut pendapat imam asy-Syafi'i lebih kuat daripada pendapat imam Abu Hanifah karena imam asy-Syafi'i dalam mengutarakan pendapatnya tidak hanya menggunakan As-Sunnah saja tapi juga diperkuat dengan Al-Qur'an sebagai hujjahnya serta lebih maslahah karena jika hal itu diperbolehkan jika untuk berobat dikhawatirkan masyarakat akan berbondong-bondong mengkonsumsinya karena tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun

B. Saran-Saran

- a) Perbedaan dikalangan Ulama hendaknya dijadikan sebagai wahana pencarian suatu kebenaran dari suatu ilmu, sehingga menjadikan kita tidak fanatik akan suatu golongan karena boleh jadi pendapat orang lain itu benar
- b) Perkembangan dunia semakin pesat, sehingga dengan hal itu muncul permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan solusi hukum oleh

karena itu lembaga-lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum harus mampu menciptakan kader-kader mujahid baru untuk ikut serta dalam penanganan masalah kontemporer

- c) Harus dilakukan penelitian lebih lanjut (tes laboratorium) mengenai pengobatan terapi urine apakah benar-benar dapat menyembuhkan penyakit atau hanya sebatas dugaan semata
- d) Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu Fiqh
- e) Penyusun menyadari dalam penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan masukan demi sempurnanya Skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putera, 1998

Hawari, Dadang, psikater, *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997

Hadis

Azdi, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-, *Sunan Abi Dawud, juz 4*, Kitab at-Tibb, Bab fi al-Rijal Yatadawa, hadis no 3855, Baerut: Dar al-Fikr, t.t

Bukhari, Muhamad Bin Ismail, *Sahih al-Bukhārī I*, bab Baul as-Šibyan hadis no 222-223 Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t

Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Ibn, *Hasiyah Rāad Mukhtar Syarh Ibnu Abidin*, Baerut: Dar al-Fikr, 1979

Ad-Damaski, Imam Nawawi, *Rađah at-Ṭalibīn*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992

Asy-Syafi'i Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

Bashri, Abi Hasan bin Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi *al Hawil Kabir fi Fiqh Mazhab Imam asy-Syafi'i Syarh Mukhtasar Muzani*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t

Ghazali, Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad, *Al-Muṣṭasfa Fi 'Ilmi Al-Uṣūl*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000

Djamil, Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet III Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

_____, *filsafat Hukum Islam*, cet 1 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam di Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, cet 1, Yogyakarta: LkiS, 2005

- Gazali, Muhammad Bahri dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh al-Muqaranah* Jakarta : Erlangga, 1991
- Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah Muhazzab*, Beirut: Dar Fikr, 1983
- Jaziri, Abdurrahman al, *Kitab al-Fiqh al-Mazzahib al-Arba'ah*, Baerut: Dar al Fikr, 1972
- Mahmasani, M. Subhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam* alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1976
- _____, *Falsafah at-Tasyri fi al-Islam Muqaddimah fi Dirasah asy-Syariah Ala Dai al-Mazahib al- Mukhtalifah wa Dai al-Qowanin al-Hadisah*, cet.3, Beirut : Dar al- Ilm li Ak-Malayin, 1961
- Matdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam; Tinjauan Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Yayasan Bina Karier, 1985
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masyhur A.B. Afif M. Idrus al-Kaff , Jakarta : Lentera Basritama, 1996
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberalisasi*, cet 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Musa, Sayyid Muhammad, *al-Ijtihad wa Mada fi Hajamna ilaihi fi Haza al-Asr* Baerut: Dar al-Kutub al-Hadisiyah,
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 Jakarta : Gema Insani Press, 1985
- Ramli S.A, *Muqaranah Mazahib Fi al-Uṣūl*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999
- Salam, Ahmad Nahrawi Abd as-, *al- Imam asy-Syafi'i Fi Mazzahib al-Qadim al-Jadid*, Baerut : Dar al-Fikr, 1998
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet 7, Jakarta : Bulan Bintang. 1991
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam; sebuah Pengantar*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Suratmaputra, Ahmad Munif., *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali:Maslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Amir Muallimin dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*,cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh*, jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999

- Yanggo, Khuzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Yasin, M. Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Munirul Abidin, MA, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Zahra, Muhammad Abu Asy-Syafi'i *Hayatuhu wa Asrauhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1948
- Zahra, Muhammad Abu, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Asrahu arauhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Zuhaili Wahbah az-, *Uṣūl Fiqh al-Islam*, Juz 1, Baerut : Dar al-Fikr, 1986

Lain-lain

- Abbas, Surojuddin, *sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Berpolitik.com, MUI: Cloning Manusia, Terapi Air Seni, Aborsi dan Pengiriman Tkw Keluar Negeri, Haram; www.ukhuwah.or.id 2006 diakses pada tanggal 25 juni 2008
- Bik, Muhammad Khudari, *Tarikh at-Tasyri al-Islam* alih bahasa M. zuhri Surabaya : al-Hidayat, tt
- Budiarso, Iwan. T., *Terapi Auto Urine, Penyembuhan Dengan Air Seni Sendiri*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, artikel "Syafi'i Mazhab"* cet.3 Jakarta : Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1994
- Dewanto, Andi, *Sehat Dengan Terapi Urine*, www.tempo.co.id.2001
- Fanjari, Syauqi Ahmad Al, *Nilai Kesehatan Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset,1994
- Istiani, Chatarina Pancer, *Tubuh dan Bahasa, Aspek Lingustik Pengungkapan Masyarakat Lewolema Terhadap Kesehatan*, Yogyakarta: Galang Pres (Anggota IKAPI), 2004
- Ivan, Illich , *Batas-Batas Pengobatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Jawziyah Ibn Qoyim, alih bahasa Mudzakir As, *Pengobatan Cara Nabi*, Bandung: Pustaka, 2002

- Kertanegara, Mulyadi, *Mozaik Khazanah Islam*, Bunga Rampai Dari Cicago, Jakarta: Paramadina, 2002
- Kroon, Coen Vander, *Terapi Urin Panduan Lengkap Menuju Terapi Air Seni*, alih bahasa ; Riki Nalsya, Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 200
- Mega, Tantra, *Buku Pintar Terapi Urine Panduan Lengkap Terapi Air Seni*, Jakarta: Taramedia, 2000
- Mudzakir, *Metode Penelitian Hukum*, Hand Out Perkuliahan Magister Ilmu Hukum (S-2) Universitas Islam Indonesia
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1989
- Syak'ah, Mustafa Muhammad asy, *Islam Tidak Bermazhab*, cet.1, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Tim redaksi vita Health (Iwan Hadibroto, Syamsir Alam), *Seluk Beluk pengobatan Alternatif dan Komplementer*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2006

Jurnal/Majalah

Gatra, No 42 tahun III, 6 September 1997

Majalah Dzikir Nurussalam, No 009, Maret 2008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA